

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan

dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensional maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak dan retribusi karena tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh masyarakat daerah. Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 11 jenis pajak, antara lain yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, dan (11) Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seamarang harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Semarang.

Pajak Daerah dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Kabupaten Semarang. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Semarang berharap pendapatan Pajak Daerah di tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh DPPKAD Kabupaten Semarang adalah pajak parkir. Pajak parkir diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Semarang.

Dalam pengelolaan pajak daerah terutama pajak parkir sering kali terjadi kesalahan dan atau kendala dalam sistem dan pemungutan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil judul **“SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA DPPKAD (DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH) KABUPATEN SEMARANG”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Menyadari akan masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis mengambil masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan kinerja pemungutan pajak parkir pada DPPKAD Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana sistem penerimaan kas pajak parkir pada Dinas DPPKAD Kabupaten Semarang?
3. Kendala apa yang terjadi menyangkut sistem pemungutan pajak parkir pada DPPKAD Kabupaten Semarang?
4. Apa solusinya untuk memecahkan dalam masalah tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem dan kinerja pemungutan pajak parkir di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui sistem penerimaan kas pajak parkir di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi menyangkut sistem pemungutan pajak parkir.
4. Mengetahui solusi untuk memecahkan masalah sistem pelaksanaan pemungutan pajak parkir. .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya di bangku perkuliahan.

## **2. Bagi Universitas**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, perbendaharaan bacaan ilmiah di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa akuntansi pada penelitian selanjutnya.

## **3. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)**

Memberikan masukan bagi DPPKAD yang nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pemungutan pajak parkir pada khususnya.